

**KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**

Merujuk pada :

- (i) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- (ii) Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.: Kep-306/BEI/07-2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

Bersama ini kami informasikan bahwa PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk ("Perseroan") menyampaikan Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

1.	Tanggal Kejadian	14 Desember 2018
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pembelian Aset oleh PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk ("SRAJ")
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Pada tanggal 14 Desember 2018, telah dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli ("Perjanjian") dengan Nomor 57,58 dan 59 tertanggal 14 Desember 2018 dihadapan Maria Diana Linggawidjaja, SH. dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Obyek Perjanjian 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di kelurahan Baranangsiang, kecamatan Kota Bogor Timur, Kotamadya Bogor, proponsi Jawa Barat dengan nomor Sertipikat Hak Milik ("SHM") sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• SHM No. 466/Baranangsiang, seluas 266 m2</li> <li>• SHM No. 465/Baranangsiang, seluas 832 m2</li> <li>• SHM No. 467/Baranangsiang, seluas 847 m2</li> </ul>           Sehingga total keseluruhan luas tanah adalah 1.945 m2 (seribu Sembilan ratus empat puluh lima meter persegi)         </li> <li>(ii) Para Pihak Penjual : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arief Dharyanto pemilik tanah dengan SHM No. 466/Baranangsiang ("Penjual")</li> <li>• Ana Thresyana pemilik tanah dengan SHM No. 465/Baranangsiang ("Penjual")</li> <li>• Ana Yosyana pemilik tanah dengan SHM No 467/Baranangsiang ("Penjual")</li> </ul>           Pembeli : PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk ("SRAJ")         </li> <li>(iii) Nilai Obyek PPJB Sebesar 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah)</li> <li>(iv) Cara Pembayaran : Pembayaran bertahap dengan ketentuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran ke-1 (5%) sebesar 1.875.000.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dibayarkan pada tanggal 12 Desember 2018</li> <li>• Pembayaran ke-2 (15%) sebesar Rp5.625.000.000,- (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) dibayarkan pada tanggal tanggal 12 Januari 2019</li> <li>• Pembayaran ke-3 sd ke-12 (80%) masing-masing sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) sebanyak 10 kali akan dibayarkan kepada Penjual setiap tanggal 12 dari bulan Februari sd bulan November 2019</li> </ul> </li> <li>(v) Sumber pendanaan untuk pembelian aset Sumber pendanaan berasal dari operasional Perseroan</li> <li>(vi) Tujuan dilakukan Transaksi Atas pembelian aset tanah akan digunakan untuk pengembangan rumah sakit yang berlokasi di Bogor</li> <li>(vii) Bukan Transaksi Afiliasi</li> <li>(viii) Bukan Transaksi Material Karena nilai total pembelian aset berdasarkan Perjanjian dengan Nomor 57, 58 dan 59 tertanggal 14 Desember 2018 dibawah 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas Perseroan maka sesuai ketentuan angka 1 huruf a Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material.</li> </ul>
4.	Dampak Kejadian Informasi atau Fakta Material	Pembelian asset dalam rangka pengembangan usaha utama yaitu untuk pengembangan Rumah Sakit, yang akan memberikan keuntungan usaha bagi Perseroan dikemudian hari.
5.	Keterangan lain-lain	Bahwa selain daripada informasi yang telah kami ungkapkan diatas pada saat ini tidak terdapat kejadian, informasi atau fakta material lain yang tidak kami ungkapkan, selain informasi tersebut diatas.

Jakarta, 18 Desember 2018

**PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk**  
Direksi